

TARGETKAN PENDAPATAN PBB 2,4 MILIAR, BPPRD BERI INSENTIF RT BERHASIL LAKUKAN PENANGIHAN



Sumber gambar: <https://jambiexpres.bacakoran.co/read/4874/targetkan-pendapatan-pbb-24-miliar-bpprd-beri-insentif-rt-berhasil-lakukan-penangihan>

SAROLANGUN,JAMBIEKSPRES.CO – Untuk meningkatkan Pendapatan melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Sarolangun, berencana akan memberikan insentif atau uang transport bagi para ketua RT yang berhasil melakukan penangihan PBB.

Hal tersebut, bertujuan untuk menargetkan peningkatan pendapatan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tahun 2024.

Kepala BPPRD Sarolangun, Emalia Sari, saat dikonfirmasi mengatakan, walaupun pendapatan PBB ditahun 2023 lalu belum maksimal, pihaknya menargetkan pendapat PBB dapat lebih baik di Tahun 2024.

“Kita sudah membuat langkah-langkah agar bisa terjadi peningkatan, salah satunya kita akan meningkatkan tarif NJOP, diharapkan perhitungan akan disesuaikan dengan kondisi harga tanah dan bangunan yang sekarang,” katanya.

Disampaikannya, selain berupaya menyesuaikan tarif PBB, BPPRD Sarolangun juga telah mempersiapkan anggaran untuk lebih intens berkordinasi dengan Pemerintah Kecamatan, Kelurahan hingga RT. “Kita siapkan insentif agar lebih semangat melakukan tugasnya dari kelurahan maupun dari RT,” terangnya.

Ditahun 2024 ini, BPPRD Sarolangun menargetkan pendapatan PBB dapat menyentuh angka lebih kurang Rp2,4 miliar lebih. “Transportasi untuk perjalanan dinas dalam daerah, untuk turun bersama kami BPPRD nanti. Kita akan membentuk tim optimalisasi PBB, karena memang kelurahan tidak mendapatkan dana bagi hasil pajak retribusi,” jelasnya.

Dilanjutkannya, pihaknya akan mempersiapkan untuk turun bersama dan mengharapkan para ketua RT lebih aktif lagi melakukan penagihan kepada warga.

Sementara itu, selain menargetkan peningkatan pendapatan pajak dari PBB, BPPRD Sarolangun juga menargetkan peningkatan pendapatan dari sektor pajak reklame ditahun 2024. “Pajak reklame kita menargetkan Rp900 juta, realisasinya lebih Rp1 miliar, jadi untuk tahun ini kita naikkan Rp1,2 miliar lebih,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. Jambi Ekspres, “Targetkan Pendapatan PBB Rp2,4 Miliar”, Senin, 4 Maret 2024; dan
2. <https://jambiekspres.bacakorana.co/read/4874/targetkan-pendapatan-pbb-24-miliar-bpprd-beri-insentif-rt-berhasil-lakukan-penangihan>, “Targetkan Pendapatan PBB 2,4 Miliar, BPPRD Beri Insentif RT Berhasil Lakukan Penagihan”, Minggu, 3 Maret 2024.

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.³
2. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.⁴ Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.⁵
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

¹ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

² Pasal 1 angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

³ Pasal 1 angka 33 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁴ Pasal 1 angka 37 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵ Pasal 1 angka 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.⁶ Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.⁷ Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Jasa Perhotelan;
- c. Jasa Parkir; dan
- d. Jasa Kesenian dan Hiburan.⁸

4. Pajak Reklame;

Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.⁹ Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.¹⁰

5. Pajak Air Tanah (PAT);

PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.¹¹ Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.¹²

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.¹³

7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.¹⁴

8. Open Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

⁶ Pasal 1 angka 42 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁷ Pasal 1 angka 43 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁸ Pasal 1 angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁹ Pasal 1 angka 50 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Pasal 1 angka 51 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹¹ Pasal 1 angka 55 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹² Pasal 1 angka 56 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹³ Pasal 1 angka 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁴ Pasal 1 angka 59 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁵ Opsen adalah pungutan tambahan pajak tertentu.¹⁶ Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BBNKB adalah .¹⁸ Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

UU Nomor 1/2022 berlaku dan diundangkan pada tanggal 5 Januari 2022. Pada saat UU Nomor 1/2022 mulai berlaku, Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²⁰ Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²¹ Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU Nomor 1/2022.²²

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

¹⁵ Pasal 1 angka 28 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁶ Pasal 1 angka 61 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Pasal 1 angka 62 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Pasal 1 angka 29 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁹ Pasal 1 angka 63 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²⁰ Pasal 187 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²¹ Pasal 187 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

²² Pasal 187 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.